

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengandung cita-cita bangsa, tujuan membangun perekonomian dan tata cara menyusun perekonomian bangsa. Pemerintah bersama warga negaranya berkewajiban menjalankan usaha melaksanakan ketetapan dalam Undang-Undang Dasar 1945 agar cita-cita luhur dapat tercapai dengan baik dalam waktu yang tidak terlalu lama.¹

Perekonomian sebagai usaha bersama dengan berdasarkan kekeluargaan adalah koperasi, karena koperasilah yang menyatakan kerja sama antara mereka yang berusaha sebagai suatu keluarga. Di sini tak ada pertentangan antara majikan dan buruh, antara pemimpin dan pekerja. Segala yang bekerja adalah anggota koperasinya, sama-sama bertanggung jawab atas keselamatan rumah tangganya, demikian pula para anggota koperasi sama-sama bertanggung jawab atas koperasi mereka. Makmur koperasi, makmurlah hidup bersama. Rusak koperasi, rusaklah hidup bersama.²

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

¹ Ninik Widiyanti, 2003, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, PT. Rineke Cipta, Jakarta, hlm. 160

² Mohammad Hatta, 1987, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*, PT. Inti Idayu Press, Jakarta, hlm. 14

Koperasi yang didasarkan pada prinsip kekeluargaan merupakan salah satu bentuk badan usaha yang berperan dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Koperasi memiliki arti penting pada sektor ekonomi kecil dan menengah. Namun harus diakui bahwa perkembangan koperasi di Indonesia tidak seperti di Negara maju lainnya. Salah satu penyebabnya adalah koperasi belum mampu menjalankan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dalam pembangunan koperasi di Indonesia, Pemerintah mempunyai peranan penting.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Koperasi yang menawarkan peminjaman dan penyimpanan uang ini disebut koperasi simpan pinjam. Tujuannya adalah agar anggota dapat menabung pada koperasi tersebut sehingga anggota dapat merasa tenang dalam menyimpan uangnya selain itu dalam hal peminjaman, anggota juga dapat melakukan peminjaman kepada pihak koperasi dengan bunga yang kecil untuk membangun usaha atau bisnis yang diinginkan, namun koperasi juga harus memikirkan tentang adanya asas keyakinan atas kemampuan bagi calon nasabah yang akan melakukan peminjaman untuk melunasinya sehingga tidak ada kerugian bagi koperasi dan anggota penyimpan lainnya. Inilah alasan mengapa koperasi sangat memegang peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian masyarakat Indonesia. Perbedaannya dengan Bank adalah bank menawarkan peminjaman uang yang bunganya relatif tinggi sehingga kebanyakan masyarakat yang melakukan

peminjaman banyak terjadi kemacetan untuk membayar angsuran bahkan tidak mampu lagi untuk melunasinya hingga terjadi wanprestasi.

Peranan koperasi Simpan Pinjam yaitu mengembangkan perekonomian masyarakat terutama bagi para anggotanya antara lain :

1. Membantu keperluan kredit para anggota dengan syarat yang ringan.
2. Mendidik para anggotanya supaya giat menabung secara teratur sehingga membentuk modal sendiri.
3. Menambah pengetahuan tentang perkoperasian.
4. Menjauhkan anggotanya dari cengkraman rentenir

Di dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi dijelaskan bahwa :

“Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi juga dijelaskan pejabat pengawas yang akan melaksanakan pengawasan koperasi dilakukan oleh :

- a. Deputi bidang pengawasan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas provinsi.
- b. Gubernur untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.

- c. Bupati/Walikota untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

Di dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Nomor 03/Per/Dep.6/III/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran Dekonsentrasi Dalam Rangka Memfasilitasi Kegiatan Teknis Program Penguatan Kelembagaan Koperasi Untuk Satuan Tugas Pengawas Koperasi Tahun 2016 dijelaskan bahwa :

“Satuan Tugas Pengawasan Koperasi selanjutnya disingkat Satgas Pengawas Koperasi adalah struktur Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota untuk melaksanakan kegiatan tugas dan fungsi Pengawasan Koperasi sesuai wilayah keanggotaan Koperasi.”

Dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Kota Padang terdapat Bidang Pengawasan Koperasi dimana bertugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan di bidang pengawasan kelembagaan koperasi dan bidang pengawasan usaha koperasi.³

Dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah, di dalam Bidang Pengawasan Koperasi terdapat Seksi Pengawasan Usaha Koperasi dan Seksi Pengawasan Kelembagaan Koperasi. Tugas dari Seksi Pengawasan Usaha Koperasi adalah :

- a. menyusun program kerja seksi;

³ <http://diskop.padang.go.id/struktural> diakses pada tanggal 5 Februari 2018, Pukul 21.49 WIB.

- b. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis pengawasan usaha koperasi;
- c. menyusun bahan pengawasan usaha koperasi;
- d. menyusun bahan penegakan peraturan perkoperasian;
- e. melakukan pengelolaan data pengawasan usaha koperasi;
- f. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis kepatuhan terhadap pelaksanaan operasional KSP/USP dan KSPPS/USPPS;
- g. melakukan upaya penerapan sanksi administrasi usaha simpan pinjam;
- h. melakukan pengawasan izin usaha simpan pinjam koperasi;
- i. melakukan pengawasan terhadap operasional koperasi buka cabang;
- j. melakukan pengawasan kewajiban perpajakan bagi koperasi;
- k. melakukan pemberian bimbingan dan petunjuk pengawasan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah kepada KSP/USP dan KSPPS/USPPS dan koperasi sektor riil;
- l. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kredit program dan non program dan dana bergulir lainnya yang diperoleh oleh koperasi;
- m. melakukan pemeriksaan terhadap operasional KSP/USP dan KSPPS/USPPS;
- n. melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pengembangan fasilitas yang diterima oleh koperasi;
- o. melakukan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengembalian kebijakan;
- p. melakukan penyusunan laporan dan evaluasi program dan kegiatan seksi;

- q. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dari Seksi Pengawasan Kelembagaan Koperasi, adalah:

- a. menyusun program kerja seksi;
- b. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis pengawasan kelembagaan koperasi;
- c. menyusun bahan pengawasan kelembagaan koperasi;
- d. melakukan pengelolaan data pengawasan kelembagaan koperasi;
- e. melaksanakan pengawasan kelembagaan koperasi;
- f. melakukan bimbingan dan petunjuk kelembagaan koperasi;
- g. menyusun bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. menyusun laporan dan evaluasi program dan kegiatan seksi;
- i. melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Dalam data dinas koperasi dan usaha mikro kecil menengah (umkm) Kota Padang tahun 2017 dari 688 koperasi simpan pinjam di kota Padang, 645 diantaranya berstatus aktif dan 43 lainnya berstatus tidak aktif.⁴

⁴ Hasil wawancara dengan Ibuk Riska staff Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Padang, pada tanggal 15 Mei 2018 pukul 14.00 wib.

Dengan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut maka penulis terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam tentang pengawasan terhadap Koperasi Simpan Pinjam dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul **Pengawasan Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Dan Usaha Simpan Pinjam Oleh Satgas Pengawas Koperasi Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Kota Padang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengawasan terhadap Koperasi Simpan Pinjam oleh Satuan Tugas Pengawas Koperasi Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Kota Padang ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan terhadap Koperasi Simpan Pinjam oleh Satuan Tugas Pengawas Koperasi Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Kota Padang Serta bagaimana solusi untuk mengatasi kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pengawasan terhadap Koperasi Simpan Pinjam Oleh Satuan Tugas Pengawas Koperasi Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Kota Padang.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan terhadap Koperasi Simpan Pinjam Oleh Satuan Tugas

Pengawas Koperasi Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Kota Padang serta solusi untuk mengatasinya kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Salah satu faktor pemilihan masalah dalam penelitian ini adalah hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat karena nilai dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang diambil dari adanya penelitian tersebut.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum lalu menuangkannya dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk menunjang perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya Hukum Administrasi Negara.
- c. Penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap rumusan masalah dalam penelitian.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangsih serta manfaat bagi individu, masyarakat, maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam oleh Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Padang.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁵ Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.⁶

Dalam kegiatan penyusunan proposal ini dibutuhkan data yang konkret, jawaban yang ilmiah sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan dan data yang berasal dari kepustakaan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan judul penelitian ini maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu merupakan metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan melihat penerapan praktiknya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber.⁷ Khususnya berkenaan dengan Pengawasan terhadap Koperasi Simpan Pinjam Oleh Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Kota Padang.

Pada tingkat perkembangan peradaban ilmu (hukum) seperti sekarang ini, mulai berkembang dengan pesatnya suatu cabang (disiplin) hukum secara

⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2003, hlm. 1

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2012, hlm. 5

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia, 1998, hlm. 9

sistematis dan intensif melakukan kajian terhadap aspek-aspek sosial (dari) hukum, yang kemudian lebih dikenal *studi hukum dan masyarakat*. Di satu sisi, perkembangan yang demikian lebih terlatarbelakangi oleh suatu kebutuhan di mana hukum lebih dipandang dapat menjalankan fungsi-fungsinya sebagai “prekayasa sosial” yang dengan demikian ia membutuhkan kehadiran ilmu-ilmu dasarnya seperti antropologi, psikologi, dan khususnya sosiologi.⁸

2. Sifat Penelitian

Secara umum penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan bagaimana upaya pengawasan terhadap Koperasi Simpan Pinjam Oleh Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Kota Padang. Maka dari itu, penelitian ini hanya terfokus terhadap Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam.

Penelitian ini bukanlah bersifat menguji teori (*eksplanatori*). Teori hukum yang ada dan dibantu dengan teori sosial yang relevan dijadikan sebagai bekal untuk menggambarkan dan menjelaskan pengawasan terhadap Koperasi Simpan Pinjam Oleh Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Kota Padang.

3. Sumber Data

Di dalam penelitian, dikenal paling sedikit ada tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dilakukan, maka penulis mengumpulkan data-data dengan memperoleh sumber-sumber dari:

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 75.

a) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Data kepastakaan tersebut dapat diperoleh melalui penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi ilmiah, dan jurnal penelitian. Studi kepastakaan dapat dilakukan di beberapa tempat yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Pustaka Daerah Kota Bukittinggi.

b) Penelitian Lapangan

Penelitian dilakukan di kantor Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Kota Padang, Koperasi Andalas Prima, dan Koperasi Simpan Pinjam Pegawai Republik Indonesia MTsN 2 Kota Padang.

4. Jenis Data

Sebagaimana lazimnya penelitian hukum di masyarakat (*socio-legal research*), penelitian ini membutuhkan baik data sekunder maupun data primer.

a. Data Primer

Data primer (*primary data* atau *basic data*) merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan. Semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti. Dalam kegiatan pengumpulan data ini dilakukan wawancara pada Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Kota Padang maupun anggota yang bersangkutan dari kantor Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Kota Padang serta pihak-pihak yang ada hubungannya dengan kegiatan dari Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Kota Padang itu sendiri. Hasil dari wawancara itulah yang akan dijadikan sebagai data primer.

b. Data Sekunder

Data sekunder (*secondary data*) adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) antara lain mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data tersebut berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berkaitan dengan penelitian ini bahan hukum terdiri sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
3. Permenkop Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengawasan
4. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Nomor 03 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran Dekonsentrasi Dalam Rangka Memfasilitasi Kegiatan Teknis Program Penguatan Kelembagaan Koperasi Untuk Satuan Tugas Pengawas Koperasi Tahun 2016.
5. Peraturan Walikota Padang Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literature-literatur hasil penelitian yang dipublikasikan, makalah, jurnal-jurnal hukum, dan data-data lain yang berkaitan

dengan judul penelitian.⁹ Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, surat kabar, serta browsing internet yang membantu penulis untuk mendapatkan bahan untuk penulisan yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹⁰

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan menyeluruh dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

a) Pencarian Data Primer, yang diperoleh dari lapangan dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

1. Wawancara

Dalam kegiatan pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau si pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

⁹ Soemitro dalam Soejono & Abdurrahman, *Metode Penelitian hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm. 57.

¹⁰ *Ibid.*

Wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara semi terstruktur. Maksudnya, daftar pertanyaan yang telah ada dan sesuai dengan rumusan masalah selanjutnya diajukan pada responden kemudian dimungkinkan berkembang pada pertanyaan lainnya dalam rangka mengumpulkan data yang valid. Dalam melakukan wawancara, penulis mengambil sampel dengan teknik *purposive sampling*, yaitu salah satu teknik pengambilan sampel secara sengaja oleh penelitian karena adanya pertimbangan tertentu berdasarkan tujuan dari penelitian tersebut. Dalam hal ini Respondennya adalah Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Kota Padang serta anggota Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Kota Padang lainnya.

2. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu studi terhadap dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa dokumen yang berhubungan dengan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Oleh Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Kota Padang berupa dokumentasi foto hasil penelitian dan berita-berita dari media massa.

- b) Pencarian Data Sekunder, dilakukan dari berbagai tulisan yang bersumber pada kepustakaan dan arsip.

1. Membaca bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, berupa peraturan perundang-undangan. Buku-buku, artikel, ensiklopedia, kamus, dan lain sebagainya.
2. Membaca tulisan yang berupa laporan-laporan yang biasanya ditemukan pada tempat penyimpanan arsip.

6. Pengelolaan dan Analisis Data

Merupakan suatu proses dimana setelah memperoleh dan kemudian ditentukan materi-materi apa saja yang dibutuhkan sebagai bagian dari penulisan.

a. Pengelolaan Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapatkan baik itu temuan – temuan di lapangan maupun data – data yang berasal dari buku ataupun aturan – aturan hukum. Cara pengolahan data tersebut, yaitu melalui editing.

Editing adalah kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian maupun keseragaman data yang diterima atau yang didapatkan oleh penulis.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan tindak lanjut proses pengolahan data dengan membaca data yang telah terkumpul dan melalui proses pengolahan, penelitian menentukan analisis yang diterapkan. Analisis bahan hukum yang akan peneliti gunakan adalah analisis kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan

data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dari tingkah laku manusia yang dapat diobservasi oleh manusia.

Peneliti menganalisis bahan-bahan yang diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan sehingga data yang diperoleh tersebut menjadi relevan dan dapat mengubah keadaan dan menawarkan penyelesaian terhadap masalah-masalah hukum dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat konkrit.

